



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anis Mahmudah als Reisa Sujono binti Sapuan.
2. Tempat lahir : Grobogan.
3. Umur / Tgl. Lahir : 31 tahun/ 10 Februari 1991.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn Ngampel RT 001 RW 007 Ds Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan atau Berdomisili di Jl Sultan Fatah No 46 RT 01/01 Kel Mangunjiwan Kec. Demak Kab. Demak.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan 13 Mei 2022.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 14 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Dmk tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIS MAHMUDAH Alias RIESA SUJONO Binti SAPUAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANIS MAHMUDAH Alias RIESA SUJONO Binti SAPUAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic,
 - (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic,
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Toyota Yaris Nomor: LFF/0102/9F33/2017, atas nama pemilik VIDYA OKTAVIANA

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, berbentuk kotak Nomor seri 41521/SDPPI/2015/2344 Warna Hitam dan anak kunci.

Dikembalikan kepada saksi ARIF NUR FATHONI bin KASWADI

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol : H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic, beserta kunci, STNK dan BPKB

Dikembalikan kepada saksi ZAHROTUL WAFIROH binti WAHID

HASYIM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ANIS MAHMUDAH Alias RIESA SUJONO Binti SAPUAN pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Perum Wiku 2 Jalan Cempaka 8 Rt 006 Rw 003 Ds Katonsari Kec. Demak Kab. Demak atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa yang mengaku bernama RIESA SUJONO menelpon saksi korban FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan kalau mau harganya sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) . Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjualkan mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan “Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)”. Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yaitu saksi ARIF NUR FATHONI Bin KASWADI membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak, kemudian saksi ARIF NUR FATHONI dipinjam oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli. Bahwa yang membuat saksi yakin hingga saksi menyerahkan satu Unit Mobil Toyota Yaris milik saksi kepada Terdakwa untuk di jualkan tersebut karena sebelumnya mobil TOYOTA Rush milik saksi pernah di jualkan dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah sehingga saksi yakin dan mau menyerahkan mobil toyota Yaris milik Saksi korban untuk di jualkan lagi.

- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/ tidak cukup hanya mempunyai uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021). Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya. Kemudian beberapa hari berikutnya Saksi korban dan suaminya kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2021 Saksi korban dan suaminya kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah beberapa kali baru ketemu, kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Yaris pada akhir bulan Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan.

- Bahwa setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan suaminya kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek. Selanjutnya Terdakwa susah di hubungi dan di temui, sehingga kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 Saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik yang ditaksir sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah),
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANIS MAHMUDAH Alias RIESA SUJONO Binti SAPUAN pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di Perum Wiku 2 Jalan Cempaka 8 Rt 006 Rw 003 Ds Katonsari Kec. Demak Kab. Demak atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari dan tanggal lupa Terdakwa yang mengaku bernama RIESA SUJONO mengenal Saksi korban FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE pada saat Saksi korban ingin menjual mobil TOYOTA Rush milik saksi korban dan dijualkan oleh

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk



Terdakwa dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah.

- Bahwa awal mulanya pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa yang mengaku bernama RIESA SUJONO menelpon saksi korban FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan kalau mau harganya sebesar Rp 180.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) . Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjualkan mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)". Selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak. Kemudian sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi korban yaitu saksi ARIF NUR FATHONI Bin KASWADI membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak, kemudian saksi ARIF NUR FATHONI dipinjam oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli. Bahwa yang membuat saksi yakin hingga saksi meyerahkan satu Unit Mobil Toyota Yaris milik saksi kepada Terdakwa untuk di jualkan tersebut karena sebelumnya mobil TOYOTA Rush milik saksi pernah di jualkan dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah sehingga saksi yakin dan mau menyerahkan mobil toyota Yaris milik Saksi korban untuk di jualkan lagi.
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/ tidak cukup hanya mempunyai uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021). Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya. Kemudian beberapa hari berikutnya Saksi korban dan suaminya kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2021 Saksi korban dan suaminya kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakkannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah beberapa kali baru ketemu, kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil Toyota Yaris pada akhir bulan Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan.
- Bahwa setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan suaminya kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek. Selanjutnya Terdakwa susah di hubungi dan di temui, sehingga kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 Saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE FATMAWATI, S.pd Binti LASTARE mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik yang ditaksir sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatmawati, S.pd binti Lastare, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi berawal pada hari dan tanggal lupa Terdakwa yang mengaku bernama Riesa Sujono mengenal Saksi korban Fatmawati, S.pd pada saat Saksi korban ingin menjual mobil TOYOTA Rush milik saksi korban dan dijualkan oleh Terdakwa dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah;
- Bahwa awal mulanya pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa yang mengaku bernama Riesa Sujono menelpon saksi korban Fatmawati, S.pd dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan kalau mau harganya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjualkan mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi korban yaitu saksi Arif Nur Fathoni bin Kaswadi membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak;
- Bahwa kemudian saksi Arif Nur Fathoni dipinjam oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli;
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cukup hanya mempunyai uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021);

- Bahwa selanjutnya 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya;
- Bahwa kemudian beberapa hari berikutnya Saksi korban dan suaminya kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2021 Saksi korban dan suaminya kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah beberapa kali baru ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil Toyota Yaris pada akhir bulan Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan.
- Bahwa setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan suaminya kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa susah di hubungi dan di temui, sehingga kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 Saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa yang membuat saksi yakin hingga saksi meyerahkan satu Unit Mobil Toyota Yaris milik saksi kepada Terdakwa untuk di jualkan tersebut karena sebelumnya mobil TOYOTA Rush milik saksi pernah di jualkan dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah sehingga saksi yakin dan mau menyerahkan mobil toyota Yaris milik Saksi korban untuk di jualkan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik yang ditaksir sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah),;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Arif Nur Fathoni bin Kaswadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa yang mengaku bernama Riesa Sujono menelpon saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan kalau mau harganya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjualkan mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak dan sekira pukul 19.00 Wib Saksi sebagai suami Saksi korban membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dipinjam oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin hingga Saksi menyerahkan satu Unit Mobil Toyota Yaris milik saksi kepada Terdakwa untuk di jualkan tersebut karena sebelumnya mobil TOYOTA Rush milik saksi pernah di jualkan dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah sehingga saksi yakin dan mau menyerahkan mobil toyota Yaris milik Saksi korban untuk di jualkan lagi.
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa ada menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/ tidak cukup hanya mempunyai uang Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021);
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya;
- Bahwa kemudian beberapa hari berikutnya Saksi korban dan saksi kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan;
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 Saksi korban dan Saksi kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah beberapa kali baru ketemu;
- Bahwa kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil Toyota Yaris pada akhir bulan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan.

- Bahwa setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan Saksi kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa susah di hubungi dan di temui, sehingga kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 Saksi korban melaporkan Terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik yang ditaksir sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Ismaryoto bin Sugondo, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Anis Mahmudah alias Riesa Sujono binti Sapuan yang kepada saksi mengaku bernama Riesa Sujono, Umur 31 tahun, yang beralamatkan di Jl. Sultan Fatah No.46 RT.01/01, Kel. Mangunjiwan, Kec. Demak, Kab. Demak hampir 2 tahun yang lalu. dan hubungan saksi dengan pelaku hanyalah teman yang mana Terdakwa pernah menjual mobil kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa Riesa Sujono, pernah menjual 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, Noka : MHFK29F39H2011222, Nosin : 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA yang beralamatkan di Jln. Wologito V/55 Rt 004 001 Kota Semarang barat kepada saksi pada tahun 2021;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, Noka : MHFK29F39H2011222, Nosin : 2NR-X154925, atas nama VIDYA

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANA yang beralamatkan di Jln. Wologito V/55 Rt 004 001 Kota Semarang barat, dari Terdakwa dengan harga Rp 165.000.000 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) pada hari dan tanggal lupa bulan tahun 2021 di Showroom mobil milik saksi yang terletak di Ds Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak;

- Bahwa saat itu Terdakwa Riesa Sujono datang ke Showroom mobil milik saksi, selanjutnya menjual 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, Noka : MHFK29F39H2011222, Nosin : 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA kepada saksi dan selanjutnya saksi dengan Terdakwa bernegosiasi masalah harga dan ada kesepakatan bahwa mobil saksi beli dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa Riesa Sujono meninggalkan 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, Noka : MHFK29F39H2011222, Nosin : 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA yang beralamatkan di Jln. Wologito V/55 Rt 004 001 Kota Semarang barat tersebut di di Showroom mobil milik saksi dan karena BPKB nya belum ada saksi memberi uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu karena BPKB nya belum ada dan saksi bertanya kapan BPKB akan di antarkan dan Terdakwa Riesa Sujono bilang secepatnya akan mengantar/ memberikan BPKB mobil Toyota ZARIS tersebut;
- Bahwa saksi menunggu satu minggu belum di antara dan saksi mencoba menelpon yang Terdakwa Riesa Sujono dan beralasan akan secepatnya di berikan 2 minggu kemudian BPKB satu Unit TOYOTA YARIS tersebut baru di berikan kepada saksi dan selanjutnya saksi melunasi kekurangan pembelian mobil tersebut sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa Riesa Sujono;
- Bahwa surat/ kelengkapan kendaraan 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, Noka : MHFK29F39H2011222, Nosin : 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA yang beralamatkan di Jln. Wologito V/55 Rt 004 001 Kota Semarang barat yang di bawa ke Showroom mobil milik saksi yang terletak di Ds Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak yang di jual kepada saksi antara lain :

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic, Noka: MHFK29F39H2011222, Nosin: 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA Jl. Wologito V/55 RT.04 RW.01, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, No BPKB: N-02080160,
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic, Noka: MHFK29F39H2011222, Nosin: 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA Jl. Wologito V/55 RT.04 RW.01, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang,
 - 1 (satu) lembar Faktur pembelian Kendaraan Bermotor Nomor: LFF/0102/9F33/2017, atas nama pemilik VIDYA OKTAVIANA.
 - Bahwa saksi membayarkan hasil pembelian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, dengan Sistem Transfer dan Sitem Cash (uang tunai) akan tetapi bukti Trasfer tersebut sudah tidak ada.
 - Bahwa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, yang saksi beli dari Terdakwa Riesa Sujono tersebut saksi jual kembali kepada Saksi Zahrotul Wafiroh Binti Wahid Hasim dengan harga Rp 178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di di Showroom mobil milik saksi yang terletak di Ds Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Zahrotul Wafiroh binti Wahid Hasyim, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, dari Sdr ISMARYOTO Bin SUGONDO pada hari selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 17.00 Wib di di Showroom mobil milik Sdr ISMARYOTO Bin SUGONDO yang terletak di Ds Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak dengan harga Rp 178.000.000 (Seratus tujuh puluh delapan juta rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat/ kelengkapan kendaraan 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, antara lain :
 1. 1 (satu) buah BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic, Noka: MHFK29F39H2011222, Nosin: 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA Jl. Wologito V/55 RT.04 RW.01, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, No BPKB : N-02080160,
 2. 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic, Noka: MHFK29F39H2011222, Nosin: 2NR-X154925, atas nama VIDYA OKTAVIANA Jl. Wologito V/55 RT.04 RW.01, Kel. Kembangarum, Kec. Semarang Barat Kota Semarang,
 3. 1 (satu) lembar Faktur pembelian Kendaraan Bermotor Nomor: LFF/0102/9F33/2017, atas nama pemilik VIDYA OKTAVIANA
- Bahwa saksi mempunyai bukti/ Kwitansi Pembelian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, yang mana saat itu Saksi menitip uang pembelian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan bukti Kwitansi dan kekurangan sebesar Rp78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah) saksi bayar beberapa hari kemudian dan uang sebesar Rp178. 000.000,00 (seratus tujuh puluh delalapan juta rupiah)sudah saksi bayarkan penuh kepada saksi Ismaryoto Bin Sugondo;
- Bahwa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik, tersebut sudah saksi pakai untuk bekerja, dan sat ini menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mengaku bernama Riesa Sujono mengenal Saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare pada saat Saksi korban ingin menjual mobil TOYOTA Rush milik saksi korban dan dijualkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah.

- Bahwa kemudian pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa yang mengaku bernama Riesa Sujono menelpon saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan mengatakan kalau mau harganya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjualkan mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi korban yaitu saksi Arif Nur Fathoni Bin Kaswadi membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol : H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak, kemudian saksi Arif Nur Fathoni dipinjami oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli;
- Bahwa tiga hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/ tidak cukup hanya mempunyai uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021);
- Bahwa 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa hari berikutnya Saksi korban dan suaminya kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2021 Saksi korban dan suaminya kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah ketemu, kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil Toyota Yaris pada akhir bulan Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan;
- Bahwa setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan suaminya kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil Toyota Yaris dari saksi korban Fatmawati,S.Pd mobil tersebut Terdakwa dijual kepada Showroom mobil Lestari milik saksi Ismaryoto Bin Sugondo Alamat Ds.Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK, tanpa disertai kuitansi jua-beli antara terdakwa dan saksi Ismaryoto,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic,
- (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic,

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Toyota Yaris Nomor: LFF/0102/9F33/2017, atas nama pemilik VIDYA OKTAVIANA
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, berbentuk kotak Nomor seri 41521/SDPPI/2015/2344 Warna Hitam dan anak kunci.
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol : H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic, beserta kunci, STNK dan BPKB;
Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bernama Riesa Sujono mengenal Saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare pada saat Saksi korban ingin menjual mobil TOYOTA Rush milik saksi korban dan dijual oleh Terdakwa dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah.
- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa yang mengaku bernama Riesa Sujono menelpon saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan mengatakan kalau mau harganya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada saksi akan menjualkan mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)";
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak;
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi korban yaitu saksi Arif Nur Fathoni Bin Kaswadi membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak, kemudian saksi Arif Nur Fathoni dipinjam oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara



sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli;

- Bahwa benar tiga hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/ tidak cukup hanya mempunyai uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021);
- Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya;
- Bahwa benar Saksi korban dan suaminya kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan.
- Bahwa benar pada bulan Agustus 2021 Saksi korban dan suaminya kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah ketemu, kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil Toyota Yaris pada akhir bulan Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan;
- Bahwa benar setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan suaminya kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek;
- Bahwa benar setelah mendapatkan mobil Toyota Yaris dari saksi korban Fatmawati,S.Pd mobil tersebut Terdakwa dijual kepada Showroom mobil



Lestari milik saksi Ismaryoto Bin Sugondo Alamat Ds.Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK, tanpa disertai kuitansi jua-beli antara terdakwa dan saksi Ismaryoto;

- Bahwa benar yang membuat saksi yakin hingga saksi meyerahkan satu Unit Mobil Toyota Yaris milik saksi kepada Terdakwa untuk di jualkan tersebut karena sebelumnya mobil TOYOTA Rush milik saksi pernah di jualkan dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah sehingga saksi yakin dan mau menyerahkan mobil toyota Yaris milik Saksi korban untuk di jualkan lagi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik yang ditaksir sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative yaitu :

Pertama : Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1: Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap, dimana identitas yang diterangkan oleh terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang



tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutan. Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Anis Mahmudah als Reisa Sujono binti Sapuan yang dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2: Unsur Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah Kepunyaan orang lain Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan hukum atau melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, termasuk uang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengaku bernama Riesa Sujono mengenal Saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare pada saat Saksi korban ingin menjual mobil TOYOTA Rush milik saksi korban dan dijual oleh Terdakwa dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah.

Menimbang, bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 09 Mei 2021 Terdakwa Riesa Sujono menelpon saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare dan bertanya apakah mobil Toyota Yaris milik Saksi korban mau di jual, dan saksi korban membenarkan dan mengatakan kalau mau harganya sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi akan menjual mobil milik Saksi korban tersebut dengan mengatakan "Mbak ini ada yang mau membeli dengan harga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)" selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa pembelinya mau melihat barang mobil dan mau test drive, dan Saksi Korban mengijinkan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi korban untuk bertemu di depan Toko Maharani Demak dan



sekira pukul 19.00 Wib suami Saksi korban yaitu saksi Arif Nur Fathoni Bin Kaswadi membawa 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017 warna Merah Metalik milik Saksi Korban ke Toko Maharani Demak, kemudian saksi Arif Nur Fathoni dipinjam oleh Terdakwa sebuah mobil Inova untuk dipakai sementara sampai dengan mobil Toyota Yaris milik saksi sudah di bayar oleh pembeli;

Menimbang, bahwa setelah tiga hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi korban meminta BPKP mobil Toyota Yaris tersebut dengan alasan bahwa pembeli mau memasukan BPKBnya di leasing karena uang pembeli kurang/ tidak cukup hanya mempunyai uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Terdakwa menjanjikan bahwa mobil Saksi korban akan di bayar lunas tiga hari setelah hari raya Idul Fitri (tanggal 12 Mei tahun 2021) dan kemudian 3 (tiga) hari setelah Idul Fitri Saksi korban menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran mobil sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), karena mobil beserta STNK dan BPKB sudah Saksi korban serahkan semua, namun Terdakwa beralasan bahwa pembeli belum membayarkan uang kepadanya, selanjutnya Saksi korban dan suaminya kembali menagih uang hasil penjualan mobil, tapi Terdakwa selalu beralasan mobil belum di bayarkan;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2021 Saksi korban dan suaminya kembali mencari Terdakwa di rumah kontrakannya yang beralamatkan di Perum Cluster Mangunjiwan Asri, dan setelah ketemu, kemudian Saksi Korban meminta uang hasil penjualan mobil dan Terdakwa berjanji bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut akan di berikan paling lama akhir Agustus 2021 dan saat itu saksi membuat surat pernyataan yang di tanda tandatangani oleh Terdakwa yang isinya bahwa saksi telah menjual satu Unit Mobil Toyota YARIS pada tanggal 10 Mei 2021 kepada Terdakwa seharga 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan membayar hasil penjualan mobil Toyota Yaris pada akhir bulan Agustus 2021 dan Terdakwa menyatakan bahwa kalau tidak bisa membayar mobil akan di kembalikan, setelah lewat bulan Agustus 2021 saksi korban dan suaminya kembali menemui Terdakwa meminta uang hasil penjualan mobil yang di sepakati akan dibayar pada akhir bulan Agustus 2021, namun Terdakwa beralasan bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut di gunakan untuk modal bisnis proyek di Kab. Kulon Progo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Terdakwa berjanji akan memberikan hasil penjualan mobil yang sudah di gunakan untuk Proyek tersebut menunggu pencairan dana proyek;



Menimbang, bahwa setelah mendapatkan mobil Toyota Yaris dari saksi korban Fatmawati, S.Pd mobil tersebut Terdakwa jual kepada Showroom mobil Lestari milik saksi Ismaryoto Bin Sugondo Alamat Ds.Mranak Kec. Wonosalam Kab. Demak seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) dilengkapi surat-surat BPKB dan STNK, tanpa disertai kuitansi jua-beli antara terdakwa dan saksi Ismaryoto;

Menimbang, bahwa yang membuat saksi korban yakin hingga saksi meyerahkan satu Unit Mobil Toyota Yaris milik saksi kepada Terdakwa untuk di jualkan tersebut karena sebelumnya mobil TOYOTA Rush milik saksi pernah di jualkan dan uang penjualan mobil tersebut di bayar lunas dan tidak ada masalah sehingga saksi yakin dan mau menyerahkan mobil toyota Yaris milik Saksi korban untuk di jualkan lagi dan akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare mengalami kerugian 1 (satu) unit KBM merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, Nopol: H 8539- KQ, Tahun 2017, Merah Metalik yang ditaksir sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, dimana Terdakwa sudah menjualkan mobil Toyota Yaris milik saksi korban dan uang hasil penjualan telah digunakan oleh Terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan kedua melanggar pasal Pasal 372 KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic, (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic, 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Toyota Yaris Nomor: LFF/0102/9F33/2017, atas nama pemilik VIDYA OKTAVIANA, oleh karena menjadi satukesatuan dalam berkas perkara maka tetap Terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, berbentuk kotak Nomor seri 41521/SDPPI/2015/ 2344 Warna Hitam dan anak kunci yang disita dari saksi Arif Nur Fathoni maka Dikembalikan kepada saksi Arif Nur Fathoni Bin Kaswadi, sedangkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol : H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic, beserta kunci, STNK dan BPKB yang awalnya milik saksi korban Fatmawati, S.pd binti Lastare, yang telah dijualkan oleh Terdakwa di Showroom milik saksi Ismaryoto bin Sugondo akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi Fatmawati, S.pd binti Lastare dan kemudian saksi Ismaryoto bin Sugondo menjualkan lagi mobil Toyota Yaris Nopol : H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metalic tersebut kepada saksi Zahrotul Wafiroh binti Wahid Hasyim maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena saksi Zahrotul Wafiroh binti Wahid Hasyim adalah pembeli yang beritikad baik, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Zahrotul Wafiroh binti Wahid Hasyim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Mahmudah als Reisa Sujono binti Sapuan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Fotocopy BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic, (satu) lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil merk Toyota Yaris Nopol: H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic, 1 (satu) lembar Fotocopy Faktur Kendaraan Bermotor Toyota Yaris Nomor: LFF/0102/9F33/2017, atas nama pemilik Vidya Oktaviana, tetap Terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda 4 (empat) Merk Toyota YARIS 1.5 S CVT, berbentuk kotak Nomor seri 41521/SDPPI/2015/2344 Warna Hitam dan anak kunci Dikembalikan kepada saksi Arif Nur Fathoni Bin Kaswadi;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris Nopol : H-8539-KQ, Tahun 2017, warna merah metallic, beserta kunci, STNK dan BPKB dikembalikan kepada saksi Zahrotul Wafiroh binti Wahid Hasyim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, Obaja David Jeffri Hamonangan Sitorus, S.H. dan Dwi Florence, S.H.,M.H. masing-masing

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh H. Novyana, S.H. M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Obaja David J H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Dwi Florence, S.H.,M.H.

Panitera Penganti

Rach Sumedi Wahyu Hidayat, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)